



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 380 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UANG
UNTUK PERINTIS KEMERDEKAAN INDONESIA DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Perintis Kemerdekaan Indonesia, perlu memberikan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Uang untuk Perintis Kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Uang untuk Perintis Kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021. |
| KEDUA | : | Bantuan Sosial Uang untuk Perintis Kemerdekaan Indonesia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). |
| KETIGA | : | Bantuan Sosial Uang sebagaimana dimaksud diktum kedua, diberikan kepada 4 (empat) orang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan. |
| KEEMPAT | : | Data Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KELIMA | : | Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening : 1.06.01.00.02.203.01.5.1.06.01 |

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

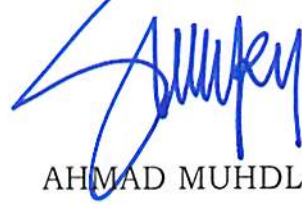
Nomor : 188/380/438.1.1.3/2021

Tanggal : 6 Mei 2021

DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG
UNTUK PERINTIS KEMERDEKAAN INDONESIA DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	ALAMAT
1	SRI HASTANTIK	Ds. Wonomlati RT.7 RW.4 Kec. Krembung - Sidoarjo
2	RUMIKAH	Ds. Pejangkungan RT.5 RW.1 Kec. Prambon - Sidoarjo
3	SUYAMI	Ds. Kedungkendo RT.2 RW.1 Kec. Candi - Sidoarjo
4	JATIK	Ds. Jatirejo RT.10 RW.2 Kec. Porong - Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR